



# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Pernikahan adalah perintah agama yang diatur oleh syariat islam dan merupakan jalan penyalur seks yang disahkan oleh agama islam.<sup>1</sup>

Manusia adalah makhluk yang paling sempurna yang diciptakan oleh Allah SWT. Yang memiliki rohani dan akal. Dengan sempurnanya mampu menerima dan menjalankan syariat agama. Dari kehidupan berpasangan, manusia diisyaratkan untuk menjalin hubungan yang mulia, mengembangkan keturunan, menegaskan hak dan kewajiban yang bertujuan menjaga harkat dan martabat serta kehormatan manusia yang disebut dengan nikah.<sup>2</sup>

Menurut bahasa nikah berarti penyatuan, diartikan juga sebagai akad atau hubungan badan, selain itu ada juga yang mengartikan dengan percampuran.<sup>3</sup>

Akan tetapi, informasi yang beredar ada jumlah pria jika dibandingkan dengan wanita lebih sedikit dari pada jumlah wanita itu yang menjadi salah satu alasan mengapa banyak melakukan poligami. Ada pula yang beralasan bahwa si istri dalam keadaan mandul atau tidak mampu untuk memuaskan suami sehingga melakukan poligami.

---

<sup>1</sup>Ahmad Atabik dan Khoridatul Mudhiiah, Pernikahan dan Hikmahnya Perspektif Hukum Islam, *YUDISIA*, Volume 5, Nomor 2 (Desember 2014), 286. <https://rb.gy/sj1x2e>. Diakses tanggal 19 Maret 2022.

<sup>2</sup>Sapiudin Shidiq, *Fikih Kontemporer* (Jakarta:Kencana, 2016), 55-56.

<sup>3</sup>Syaikh Kamil Muhammad 'Uwaidah, *Al-Jami' Fi Fiqh An-Nisa'*, (Terj) M. Abdul Ghofar (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2002), 375.

Dalam kamus hukum, Poligami adalah ikatan di mana salah satu pihak mempunyai atau menikah beberapa lawan jenis dalam waktu yang tidak berbeda.

Berdasarkan hal tersebut, poligami mempunyai dua kemungkinan makna yaitu: Pertama, seorang laki-laki menikah dengan banyak perempuan. Kedua, seorang perempuan menikah dengan banyak laki-laki. Kemungkinan pertama disebut poligini dan kemungkinan kedua disebut poliandri.

Di dalam Al-Quran terdapat ayat yang mengatur ketentuan tentang poligami dan mengenai batasannya yang berbunyi:

وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ  
وَرُبْعًا فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ذَلِكَ أَدْنَىٰ أَلَّا تَعُولُوا ﴿٤﴾<sup>4</sup>

Artinya: “Dan jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yang yatim (bilamana kamu menikahinya), maka nikahilah perempuan (lain) yang kamu senangi: dua, tiga atau empat. Kemudian jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil, maka (nikahilah) seorang saja, atau hamba sahaya yang kamu miliki. Yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat zalim” (An-Nisa (4): 3).<sup>5</sup>

Ayat tersebut menjelaskan tentang batasan banyaknya seorang pria dalam menikahi wanita dan juga mengenai monogami yang menganjurkan menikah dengan satu wanita saja jika tidak mampu.

<sup>4</sup>Al-Quran, 4 (An-Nisa’): 3.

<sup>5</sup>Kementrian Agama RI, *Al-Qur’an dan Tafsirnya* (Jakarta:Lentera Abadi, 2010), 114 .



Namun, dalam kenyataan banyak pria yang masih melakukan poligami dengan alasan karena turun-temurun keluarganya melakukan poligami ada pula yang karena urusan seksualitas saja.

Dari latar belakang di atas maka penulis tertarik untuk mengkaji lebih jauh masalah Analisis Putusan Pengadilan Agama Jombang Nomor 192/Pdt.G/2021/Pa.Jbg Tentang Permohonan Izin Poligami Dengan Alasan Termohon Selaku Isteri Merasa Kelelahan Jika Harus Melayani Pemohon Untuk Hubungan Suami Isteri Setiap Hari.

## **B. Ruang Lingkup Penelitian**

Agar penulisan skripsi ini lebih menjadi focus dalam pembahasan, maka penulis member batasan dalam penelitian sebagai berikut:

1. Lokasi penelitian dilakukan di Pengadilan Agama Jombang.
2. Waktu penelitian yang dibutuhkan kurang lebih membutuhkan waktu mulai 1 Mei 2022 sampai 31 Agustus 2022.
3. Variabel Penelitian
  - a. Poligami

Dalam bahasa Arab poligami disebut ta'adud al-zawajah. Poligami diartikan dengan perkawinan yang dilakukan dengan beberapa pasangan pada waktu bersamaan. Dengan demikian poligami itu tidak terbatas hanya dilakukan oleh lelaki, tetapi juga oleh perempuan. Pengertian poligami yang berlaku di masyarakat adalah seorang laki-laki kawin dengan banyak wanita. Menurut tinjauan Islam poligami



mempunyai arti perkawinan yang lebih dari satu, dengan batasan umum yang dibolehkan hanya sampai empat wanita.<sup>6</sup>

b. Putusan Hakim

Sudikno memberikan definisi putusan hakim sebagai suatu pernyataan yang oleh hakim, sebagai pejabat yang diberi wewenang itu diucapkan di persidangan dan bertujuan mengakhiri atau menyelesaikan suatu perkara atau suatu sengketa antara para pihak.<sup>7</sup>

Dalam hal ini penulis menggunakan putusan Pengadilan Agama Jombang Nomor 192/Pdt.G/2021/Pa.Jbg

**C. Rumusan masalah**

1. Bagaimana dasar dan pertimbangan hakim pengadilan agama jombang dalam memutuskan permohonan izin poligami nomor 192/Pdt.G/2021/Pa.Jbg?
2. Bagaimana analisis tentang putusan permohonan izin poligami nomor 192/Pdt.G/2021/Pa.Jbg?

**D. Tujuan Dan Manfaat**

1. Tujuan penelitian

- a. Untuk mengetahui dasar dan pertimbangan hakim Pengadilan Agama Jombang dalam memutuskan Permohonan Izin Poligami Nomor 192/Pdt.G/2021/Pa.Jbg.

<sup>6</sup>M. Ichsan, Poligami Dalam Perspektif Hukum Islam (Kajian Tafsir Muqaranah), *Jurnal Ilmiah Syari'ah*, Volume 17, Nomor 2 (Desember 2018), 153. <https://rb.gy/qddkmr>. Diakses tanggal 19 Maret 2022.

<sup>7</sup>Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia* (Liberty: Yogyakarta, 1993), 174.



- b. Untuk mengetahui bagaimana analisis tentang putusan permohonan izin poligami nomor 192/Pdt.G/2021/Pa.Jbg.

## 2. Manfaat penelitian

- a. Sebagai sumbangan pemikiran dalam pengembangan studi islam khususnya dalam studi hukum islam dalam bidang hukum keluarga (Ahwal Al-Syakhsiyah).
- b. Untuk memperkaya khazanah keilmuan dalam bidang hukum perdata Islam yang berkaitan dengan permohonan izin poligami.

## E. Penelitian Terdahulu

Berdasarkan temuan penulis ada beberapa penelitian yang serupa dengan penelitian ini, yaitu:

1. Skripsi yang disusun oleh Lintang Kurnia Zelyn yang berjudul “Analisis pengabulan izin poligami dengan alasan telah menghamili calon istri kedua (Analisis Putusan Pengadilan Agama Ambarawa Nomor 0687/Pdt.G/2017/PA.Amb)”<sup>8</sup>. Penelitian ini membahas tentang pertimbangan mengenai permohonan izin poligami yang diperkarakan di pengadilan agama ambarawa dan juga membahas mengenai akibat hukum yang terjadi terhadap putusan pengadilan tersebut.

---

<sup>8</sup>Lintang Kurnia Zelyn, *Analisis Pengabulan Izin Poligami Dengan Alasan Telah Menghamili Calon Istri Kedua (Analisis Putusan Pengadilan Agama Ambarawa Nomor 0687/Pdt.G/2017/PA.Amb)* (Skripsi, UIN Walisongo Semarang, 2018). <https://rb.gy/gef536>. Diakses tanggal 19 Maret 2022.



2. Skripsi yang disusun oleh Putri Wulandari yang berjudul “Analisis putusan pengadilan agama pariaman nomor 532/pdt.g/2019/pa.prm tentang pengabulan izin poligami dengan alasan telah menikah sirri”.<sup>9</sup>

Penelitian ini membahas tentang putusan pengadilan agama pariaman tentang pengabulan izin poligami dengan alasan telah menikah sirri dan mengkaji tentang pengabulan izin poligami.

Pada penelitian ini, terdapat beberapa perbedaan dari penelitian sebelumnya, antara lain:

1. Penelitian ini dilakukan tentang Permohonan Izin Poligami Nomor 192/Pdt.G/2021/Pa.Jbg.
2. Penelitian ini mengkaji tentang analisis putusan pengadilan tentang Permohonan Izin Poligami Nomor 192/Pdt.G/2021/Pa.Jbg dan juga membahas mengenai langkah apa saja yang diambil oleh pengadilan agama serta alasan mengenai perizinan poligami.

Penelitian terhadap permasalahan yang berkaitan dengan Permohonan Izin Poligami Nomor 192/Pdt.G/2021/Pa.Jbg. dengan alasan termohon merasa kelelahan terhadap permintaan pemohon untuk melakukan hubungan suami isteri setiap hari.

---

<sup>9</sup>Putri Wulandari, “Analisis Putusan Pengadilan Agama Pariaman Nomor 532/Pdt.G/2019/Pa.Prm Tentang Pengabulan Izin Poligami Dengan Alasan Telah Menikah Sirri (Skripsi, IAIN Batusangkar, Batusangkar, 2020). <https://rb.gy/tbt4zc>. Diakses tanggal 19 Maret 2022.



## **F. Sistematika Pembahasan**

Dalam penelitian ini memuat 5 bab yang masing-masing bab terdiri dari beberapa sub bab yang satu dengan lainnya saling berhubungan. Adapun sistematika pembahasan dalam penelitian ini yaitu:

### **Bab I: Pendahuluan**

Peneliti mengemukakan pendahuluan yang mendeskripsikan tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, ruang lingkup masalah, tujuan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, terdahulu serta sistematika pembahasan.

### **Bab II: Landasan Teori**

Berisi landasan teori yang memuat pemaparan-pemaparan teori mengenai Poligami dan analisis putusan pengadilan tentang Permohonan Izin Poligami Nomor 192/Pdt.G/2021/Pa.Jbg.

### **Bab III: Metode Penelitian**

Berisi metodologi penelitian berupa desain penelitian, metode subjek penelitian, metode pengumpulan data serta teknik analisis data.

### **Bab IV: Hasil dan Pembahasan**

Berisi tentang hasil penelitian yang dilakukan langsung oleh peneliti dan paparan analisis dari hasil data tersebut.

### **Bab V: Penutup**

Dalam bab ini merupakan keseluruhan isi skripsi yang terdiri dari kesimpulan dan saran.

